

MAGANG INDUSTRI

di

PT Bisnis Indonesia Persada

Disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Mata Kuliah Magang Industri

Oleh:

SHEYLA ANANDA CHOLIL

3112101004



PROGRAM STUDI AKUNTANSI

JURUSAN MANAJEMEN BISNIS

POLITEKNIK NEGERI BATAM

2024



LEMBAR PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Sheyla Ananda Cholil



NIM : 3112101004

Telah melaksanakan Magang Industri

di **PT Bisnis Indonesia Persada**

mulai tanggal **07 Agustus 2023** sampai dengan **31 Mei 2024**

Batam, 14 Mei 2024

<p>Pembimbing Perusahaan,</p>  <p><u>Sripto</u></p> <p>Supervisor</p>	<p>Dosen Pembimbing,</p>  <p><u>Alfonsa Dian Sumarna</u></p> <p>198503032019032014</p>
--	--

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Magang yang dilaksanakan di PT Bisnis Indonesia Persada sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Penyusunan laporan magang ini dalam rangka memenuhi syarat kelulusan Mata Kuliah Magang Industri. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan laporan tidak lepas dari dukungan banyak pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih atas bimbingan selama proses penyusunan laporan magang ini, terutama kepada:

1. Bapak Uuf Brajawidagda, S.T., M.T., Ph.D, selaku Direktur Politenik Negeri Batam
2. Bu Dr. Arniati, SE, MSi, Ph.D selaku Ketua Jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam
3. Ibu Alfonsa Dian Sumarna, SE., M.Si., Ak., CA, selaku Dosen Pembimbing Laporan Studi yang selalu memberikan pengarahan kepada penulis dalam penyelesaian Laporan Magang Industri
4. Ibu Vonnicia, S.E., B.K.P selaku Direktur PT Bisnis Indonesia Persada, yang telah memberikan izin dan membantu kelancaran selama kegiatan magang
5. Bapak/Ibu dan seluruh karyawan di PT Bisnis Indonesia Persada yang telah membimbing penulis selama kegiatan magang berlangsung

Penyusunan laporan magang industri ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna sempurnanya laporan magang ini. Penulis berharap semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi pembaca.

Batam, 24 April 2024

Sheyla Ananda C

DAFTAR ISI

1. Gambaran Umum Perusahaan	6
1.1 Sejarah Singkat Perusahaan	6
1.2 Visi, Misi Perusahaan	7
1.3 Struktur Organisasi Perusahaan	8
1.4 Ruang Lingkup Usaha Perusahaan/Instansi	9
2. Deskripsi Kegiatan Magang Industri	10
2.1 Deskripsi Kerja	10
2.1.1 Lokasi Unit Kerja	10
2.1.2 Rincian Tugas	10
2.1.3 Tanggung Jawab	11
2.1.4 Target yang Diharapkan	11
2.1.5 Kendala yang Dihadapi Dalam Menyelesaikan Tugas	11
2.2 Deskripsi Alat dan Produk	12
2.2.1 Perangkat Lunak/Perangkat Keras yang Digunakan	12
2.2.2 Data dan Dokumen yang Diolah/Dihasilkan	16
2.3 Hal-Hal Lain	16
2.3.1 Latar Belakang Masalah	16
2.3.2 Identifikasi Masalah	18
2.3.3 Batasan Masalah	18
2.3.4 Tujuan Penelitian	19
2.3.5 Manfaat Penelitian	19
2.4 Landasan Teori	19
2.4.1 Pengertian Pajak	19
2.4.2 Sistem Pemungutan Pajak	20
2.4.3 Pajak Penghasilan	21
2.4.4 Jenis-Jenis Pajak Penghasilan	22
2.4.5 Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2	23
2.4.6 Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi	24
2.4.7 Tarif Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi	24
2.4.8 Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Unifikasi	25
2.4.9 Aplikasi E-Bupot Unifikasi	26
2.5 Metode Pengumpulan Data	26
2.5.1 Observasi	26
2.5.2 Wawancara	26
3. Kesimpulan dan Saran	27
3.1 Kesimpulan	27
3.2 Saran	27
4. Lampiran	28

4.1 Lampiran A Look Book.....	28
4.1.1 Minggu 1 – Minggu 9.....	28
4.1.2 Minggu 10 – Minggu 16.....	28
4.1.3 Minggu 17 – Minggu 25.....	29
4.1.4 Minggu 26 – Minggu 34.....	29
4.1.5 Minggu 35 – Minggu 42.....	29
4.2 Lampiran B Deskripsi Produk yang Dihasilkan.....	30
DAFTAR PUSTAKA.....	32
DAFTAR PERTANYAAN	33

1. Gambaran Umum Perusahaan

1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT Bisnis Indonesia Persada (BIP) merupakan suatu entitas bidang perpajakan yang didirikan oleh Ibu Vonnicia. Sebelum berdirinya PT Bisnis Indonesia Persada, direktur perusahaan yaitu Ibu Vonnicia pernah bergabung pada Firma Kristine dan Vonnicia selama 4 tahun. Pada 15 Februari 2021, PT Bisnis Indonesia Persada didirikan dan berlokasi di Ruko Anggrek Mas Centre Blok A No.27, Batam. Sebagai kantor konsultan pajak yang secara resmi diakui oleh pemerintah, PT Bisnis Indonesia Persada juga merupakan konsultan pajak yang telah memperoleh sertifikasi Brevet tingkat C. Meskipun pisah dari Firma Kristine dan Vonnicia, PT Bisnis Indonesia Persada sudah banyak melayani konsultasi perpajakan untuk individu maupun badan usaha dalam pengelola perpajakan. Jasa konsultasi pajak pada PT Bisnis Indonesia Persada diberikan secara profesional dan berkualitas kepada klien, untuk memastikan wajib pajak mematuhi regulasi pajak dan ketentuan pajak yang diberlakukan.



Gambar 1.1 PT Bisnis Indonesia Persada

Sumber PT Bisnis Indonesia Persada (2021, <https://bisnispersada.co.id/bip/>)


1.2 Visi, Misi Perusahaan

Visi PT Bisnis Indonesia Persada, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik dan terpercaya secara optimal agar dapat memberikan nilai tambah bagi klien, serta menghasilkan kinerja yang berkualitas.

Misi PT Bisnis Indonesia Persada

1. Menyediakan jasa konsultasi pajak secara profesional dan berkualitas kepada klien secara konsisten
2. Memberikan jasa konsultasi pajak yang dapat menyelesaikan kasus atau permasalahan pajak klien secara tepat dan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku
3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai dengan Undang- Undang dan peraturan yang berlaku.

1.3 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 1.3 Struktur Organisasi PT Bisnis Indonesia Persada

Sumber: Data Perusahaan

Berdasarkan struktur organisasi di atas, tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan adalah sebagai berikut.

1. Director

Pemegang saham perusahaan yang memimpin, mengawasi, dan bertanggung jawab atas seluruh aktivitas perusahaan.

2. Supervisor

Pengawas perusahaan serta yang bertanggung jawab atas aktivitas perusahaan apabila memimpin atau direktur sedang tidak ada di perusahaan.

3. Accounting

Bertanggung jawab dalam pengelolaan data keuangan perusahaan klien untuk memenuhi tujuan perhitungan perpajakan. Ruang lingkup tugas yang harus dipenuhi yakni membuat laporan keuangan dan kemudian memeriksa serta memastikan semua transaksi telah tercatat.

4. Senior Tax Consultant dan Junior Tax Consultant

Mengkoordinir dan melaksanakan konsultasi yang berkaitan dengan akuntansi dan perpajakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

1.4 Ruang Lingkup Usaha Perusahaan/Instansi

Bisnis Indonesia Persada merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perpajakan dengan memberikan jasa konsultasi pajak secara profesional dan berkualitas. Kegiatan jasanya yang ditawarkan oleh PT Bisnis Indonesia Persada adalah sebagai berikut.

1. Memberikan pelayanan jasa dalam kategori *tax planning*, *tax disputes resolutions*, *tax compliance*, dan *tax review*. *Tax planning* adalah perencanaan pajak untuk mengupayakan anggaran pembayaran pajak yang efektif bagi klien; *tax disputes resolutions* adalah resolusi/penyelesaian jika ada sengketa dalam hal pajak; *tax compliance* adalah pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk periode bulanan ataupun tahunan; sedangkan *tax review* adalah peninjauan kembali transaksi klien untuk menghitung jumlah pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan pelayanan dalam pengurusan NPWP dan EFIN klien.
3. Menghitung pajakan klien, membuat SPT Masa dan SPT Tahunan dan Bulanan kemudian melaporkan kewajiban perpajakan klien.
4. Membantu klien menyelesaikan masalah perpajakan, seperti restitusi (pengembalian kelebihan pajak) dan pembuatan/pelaporan Laporan Penempatan Harta Dalam Negeri (PHDN).

2. Deskripsi Kegiatan Magang Industri

2.1 Deskripsi Kerja

2.1.1 Lokasi Unit Kerja

PT Bisnis Indonesia Persada didirikan dan berlokasi di Ruko Anggrek Mas Centre Blok A No.27, Batam. Sebagai kantor konsultan pajak yang secara resmi diakui oleh pemerintah, PT Bisnis Indonesia Persada melayani konsultasi perpajakan untuk individu maupun badan usaha dalam pengelola perpajakan. Jasa konsultasi pajak pada PT Bisnis Indonesia Persada diberikan secara profesional dan berkualitas kepada klien, untuk memastikan wajib pajak mematuhi regulasi pajak dan ketentuan pajak yang diberlakukan.

2.1.2 Rincian Tugas

Rincian tugas selama melaksanakan kegiatan magang adalah:

- a. Melakukan Audit Pengecekan Voucher ke Rekapitulasi Pusat dan Cabang pada salah satu perusahaan klien yaitu PT Solnet Indonesia (SI)
- b. Melakukan Audit Pengecekan Rekening Koran ke Rekapitulasi Pusat pada PT SI
- c. Melakukan Audit Pengecekan Revenue ke Rekapitulasi Pusat dan Cabang pada PT SI
- d. Melakukan Audit Finance ke Rekapitulasi Pusat pada PT SI
- e. Menggabungkan File Rekapitulasi Revenue Pusat dan Cabang pada PT SI
- f. Melakukan Penginputan Bukti Penerimaan/Pengeluaran dan Struk Setoran
- g. Melakukan Pengerjaan Surat Tugas
- h. Menginput E-Spt
- i. Menginput Pajak Penghasilan Menggunakan Aplikasi DJP Online

2.1.3 Tanggung Jawab

Tanggung jawab selama melaksanakan kegiatan magang adalah:

- a. Menaati peraturan yang telah ditetapkan PT Bisnis Indonesia Persada
- b. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pembimbing Perusahaan dengan baik, cekatan dan teliti
- c. Melakukan pengecekan terhadap Bukti Voucher, Rekening Koran, ke Excel dan Pengecekan Revenue
- d. Tidak menyebarkan data data perusahaan
- e. Berpakaian Rapi dan Sopan sesuai dengan aturan perusahaan yang ada
- f. Mengelola dokumen dan catatan dengan baik

2.1.4 Target yang Diharapkan

Target yang diharapkan selama melaksanakan kegiatan magang adalah:

- a. Dapat menyelesaikan segala kegiatan pekerjaan yang diberikan pembimbing magang dengan tepat waktu dan *deadline* yang sudah ditentukan.
- b. Dapat lebih profesional dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh pembimbing magang.
- c. Mampu melakukan adaptasi dengan karyawan dan pembimbing di perusahaan
- d. Mampu bekerja dalam tim bersama rekan magang
- e. Dapat meringankan pekerjaan yang ada di divisi perusahaan

2.1.5 Kendala yang Dihadapi Dalam Menyelesaikan Tugas

Kendala yang dihadapi selama kegiatan magang adalah sebagai berikut:

- a. Aplikasi *Skype* yang digunakan untuk berkomunikasi selalu *error*/tidak bisa digunakan

- b. Laptop yang digunakan apabila panas sering mati

2.2 Deskripsi Alat dan Produk

2.2.1 Perangkat Lunak/Perangkat Keras yang Digunakan

Perangkat lunak yang digunakan adalah:

- a. Microsoft Office Excel



Microsoft Excel adalah perangkat lunak yang berbentuk Spreadsheet yang sering digunakan untuk mengolah data, menghitung data yang bersifat numerik. Microsoft Excel digunakan penulis untuk mengaudit data data perusahaan.

- b. Skype



Skype adalah perangkat lunak yang digunakan penulis untuk berkomunikasi dengan rekan atau seluruh karyawan di PT Bisnis Indonesia Persada

- c. Whats App



Whats App adalah perangkat lunak yang digunakan penulis berkomunikasi apabila terkendala skype yang tidak bisa digunakan.

Perangkat keras yang digunakan adalah:

- a. Laptop Lenovo



Laptop Lenovo adalah alat yang digunakan penulis untuk bekerja selama kegiatan magang.

- b. Printer



Printer adalah alat pencetak yang digunakan penulis untuk menyajikan tulisan atau gambar.

- c. Flashdisk



Flashdisk adalah alat yang digunakan penulis untuk menyimpan data/file perusahaan

d. Kalkulator



Kalkulator adalah alat yang digunakan penulis untuk menghitung nominal

e. Gunting



Gunting adalah alat yang sering digunakan penulis untuk memotong sticky note.

f. Staples



Staples adalah alat yang digunakan penulis untuk menggabungkan dokumen apabila ada dokumen yang terpisah

g. Sticky Note



Sticky Note adalah alat yang sering digunakan penulis untuk membuat catatan singkat, pengingat hal hal penting dan penanda apabila ada kesalahan dokumen.

h. Dokumen/Map



Dokumen ini digunakan penulis untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan kas oleh perusahaan.

i. Klip Kertas



Klip kertas digunakan penulis untuk menjepit dokumen

2.2.2 Data dan Dokumen yang Diolah/Dihasilkan

Data dan dokumen yang diolah/dihasilkan selama kegiatan magang adalah:

- a. Bukti Voucher Kas Masuk
- b. Bukti Voucher Kas Keluar
- c. Rekening Koran

2.3 Hal-Hal Lain

2.3.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pendapatan negara paling tinggi di Indonesia dibuktikan bahwa sebesar 84% Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diperoleh dari pajak. Dengan adanya pajak bisa memberikan sumber pemasukan bagi negara dari sisi internal. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi S. , 2014). Pada umumnya pajak dapat membiayai anggaran pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyatnya seperti pembangunan sarana kesehatan, jalan, dan pendidikan semuanya dibiayai oleh pajak. Untuk menambah anggaran pendapatan negara, Indonesia memiliki beberapa sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With holding Tax System*.

Sistem pemungutan *Official Assessment* merupakan sistem pajak yang memberikan wewenang kepada (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak pada fiscus

yang bersifat wajib dan timbul utang pajak setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiscus. Sistem pemungutan *Self Assessment* merupakan sistem pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan, menghitung, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem pemungutan *With Holding* merupakan sistem pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan, menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan PPh Final Pasal 4 ayat 2 merupakan salah satu jenis pajak menggunakan sistem pemungutan pajak *withholding system*.

Pajak penghasilan ini adalah bagian terbesar dari penerimaan pajak di Indonesia termasuk dalam sistem pajak yang diterapkan di Indonesia. Wajib pajak bertanggung jawab untuk mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan setiap tahun setelah tahun pajak berakhir. Undang-undang pajak penghasilan telah mengalami beberapa kali revisi guna untuk meningkatkan fungsi perpajakan dalam rangka memajukan strategi pembangunan suatu negara. Pajak penghasilan ini memiliki beberapa jenis yaitu salah satunya merupakan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2. Pajak Penghasilan final pasal 4 ayat 2 merupakan pemotongan atas penghasilan bersifat final dibayarkan sehubungan dengan jasa dan sumber tertentu dan tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang seperti usaha jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, dan hadiah undian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 187/PMK.03/2022. Namun perhitungan pajak final atas jasa konstruksi ini sering mengalami revisi dan tidak sedikit masyarakat masih mengikuti peraturan ketentuan lama.

Kantor Konsultan Pajak (KKP) merupakan orang atau badan yang menawarkan jasa konsultasi masalah keuangan dan perpajakan kepada wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. PT Bisnis Indonesia Persada (BIP) adalah salah satu kantor konsultan pajak yang membuat laporan keuangan, memberikan jasa konsultasi, menghitung pajakan klien, serta menghitung

Pph Pasal 21, 22, 23, 4 ayat 2 dan 25. Salah satu kegiatan KKP ini yaitu menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi. Penghasilan jasa konstruksi bisa diartikan objek yang dikenakan pajak penghasilan secara final yang pelaporannya menggunakan bukti potong (e-bupot) Unifikasi. Namun dalam pelaksanaannya masih kurangnya pengetahuan wajib pajak baik secara perhitungan, penyetoran maupun pelaporan pajak SPT Unifikasi pada laman pelaporan E-Bupot secara online.

Berdasarkan latar belakang di atas dibutuhkan nya buku panduan untuk lebih memahami tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dengan cara pelaporannya menggunakan e-bupot unifikasi.

2.3.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang yang sudah penulis paparkan, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengetahuan perpajakan wajib pajak baik secara perhitungan, penyetoran maupun pelaporan pajak SPT unifikasi pada laman pelaporan E-Bupot secara online.
- b. Tidak adanya buku pedoman pada perusahaan PT Bisnis Indonesia Persada untuk perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak penghasilan final (PPh) pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi
- c. karena tidak adanya buku panduan tersebut, karyawan yang baru bekerja atau yang tidak di bidang perpajakan merasa kesulitan dan melakukan kesalahan dalam melaporkan, menyetorkan dan menghitung pajak final pasal 4 ayat 2
- d. Anak magang yang baru melaksanakan kegiatan praktik kerja belum mengetahui dan merasa kesulitan untuk pelaporan pajak final pasal 4 ayat 2 menggunakan E-Bupot Unifikasi

2.3.3 Batasan Masalah

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 187/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan pajak penghasilan atas jasa

konstruksi. Oleh karena itu, penulis hanya akan memaparkan pada: Bagaimana cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 menggunakan SPT Unifikasi.

2.3.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tata cara prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 menggunakan unifikasi

2.3.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi penulis dalam melaksanakan langsung bagaimana cara menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2
- b. Memberikan edukasi kepada penulis dan pembaca bahwa cara pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 bisa menggunakan E-Bupot Unifikasi
- c. Anak magang yang baru melaksanakan kegiatan praktik kerja belum mengetahui dan merasa kesulitan untuk melaporkan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 menggunakan E-Bupot Unifikasi

2.4 Landasan Teori

2.4.1 Pengertian Pajak

Menurut Resmi (2014) Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2016) Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh warga negara kepada negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Iuran ini bersifat wajib dan dapat dipaksakan tanpa diiringi dengan balas jasa khusus.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Maka definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau kontribusi yang wajib dilakukan oleh wajib pajak. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang Undang KUP memaparkan bahwa wajib pajak itu merupakan orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, dan juga memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.4.2 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah sistem *self-assessment*, sistem *official assessment*, dan sistem *withholding assessment*.

a. Sistem Self-Assessment

Sistem ini pemungutan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *Self Assesment* ini wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak sendiri, sistem ini bersifat aktif kepada wajib pajak dan fiskus tidak diperkenankan ikut campur dan hanya mengawasi.

b. Sistem Official Assessment

Dalam sistem ini pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri *Official Assesment* ini wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, sistem ini bersifat pasif kepada wajib pajak dan utang pajak yang timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

c. Sistem *Withholding Assessment*

Dalam sistem ini menggunakan perhitungan jumlah pajak oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak. Pada pihak ketiga ini bertanggung jawab untuk menghitung dan menahan sebagian pendapatan wajib pajak untuk kemudian disetorkan ke institusi pemungut pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.4.3 Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2013) pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 stddd Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun.

Berdasarkan Undang Undang No. 36 Tahun 2008 memaparkan bahwa objek pajak merupakan penghasilan yang setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dipergunakan untuk konsumsi, menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dan dengan nama dan bentuk apapun. Adapun jenis-jenis objek pajak penghasilan adalah

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang

- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 subjek PPh adalah pihak yang bertanggungjawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak.

- a. Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi
- b. Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri
- c. Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi Luar Negeri
- d. Subjek PPh Warisan yang belum terbagi

2.4.4 Jenis-Jenis Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Jenis-jenis pajak penghasilan sesuai dengan objek dan subjek yang dikenakan PPh. Berikut ini jenis jenis PPh adalah

- a. Pajak Penghasilan pasal 21
- b. Pajak Penghasilan pasal 22
- c. Pajak Penghasilan pasal 23
- d. Pajak Penghasilan pasal 24
- e. Pajak Penghasilan pasal 26
- f. Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2
- g. Pajak Penghasilan pasal 15
- h. Pajak Penghasilan pasal 25/29
- i. Pajak Penghasilan pasal 26

2.4.5 Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2

Menurut Fatimah (2014) pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan yang bersifat final yaitu setelah pelunasannya wajib pajak telah selesai dan penghasilan dikenakan pajak penghasilan tidak final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang bersifat tidak final.

Benny Setiawan (2017) mengemukakan bahwa Pajak Penghasilan final Pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dikenakan wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi dengan beberapa jenis penghasilan yang berdasarkan pertimbangan tertentu perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya.

Mokoagow (2015) mengemukakan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 adalah pajak atas penghasilan :

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. Penghasilan berupa hadiah undian
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan

Berdasarkan Undang Undang No 36 tahun 2008 Pajak Penghasilan pasal 4 Ayat 2 ini menyebutkan memiliki beberapa objek penghasilan yang dikenakan pajak final yaitu penghasilan bunga deposito dan tabungan yang lain, bunga obligasi, surat utang negara, pembayaran bunga simpanan dari koperasi kepada orang pribadi anggota koperasi, hadiah undian, persetujuan atas penjualan dan pembelian saham dan sekuritas yang lain, persetujuan jual beli derivatif yang diperdagangkan di bursa, persetujuan jual beli saham atau penyertaan modalnya dialihkan pada perusahaan pasangannya dan diterima oleh perusahaan modal ventura, persetujuan jual beli atas

pengalihan harta atas tanah dan/atau bangunan, penghasilan dari usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan penghasilan yang lain sesuai dengan atau menurut peraturan pemerintah.

2.4.6 Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi

Pajak penghasilan pph final pasal 4 ayat 2 ini didefinisikan penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Jasa ini terbagi dalam tiga jenis yaitu: perencanaan jasa konstruksi, pelaksanaan jasa konstruksi, dan pengawasan jasa konstruksi (Wulandari, 2019).

Secara umum kegiatan konstruksi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu (Benny, 2017)

a. Perencanaan Konstruksi

Perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa yang dilakukan oleh perseorangan atau badan yang sudah diakui mempunyai kemampuan ahli di bidang perencanaan jasa konstruksi. Dalam hal ini perencanaan berupa dokumen perencanaan pembangunan fisik lain.

b. Pelaksanaan Konstruksi

Pelaksanaan konstruksi adalah penyediaan jasa yang dilakukan oleh perseorangan atau badan yang mempunyai kemampuan ahli di bidang pelaksanaan jasa konstruksi. Dalam hal ini kegiatannya memiliki bentuk layanan usaha yang mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk juga pekerjaan konstruksi terintegrasi.

c. Pengawasan Konstruksi

Pengawasan konstruksi ini adalah pengawasan jasa yang dilakukan oleh perseorangan atau badan yang sudah diakui mempunyai kemampuan ahli di bidang pengawasan jasa konstruksi. Dalam hal ini kegiatan usahanya berupa pengawasan sejak dimulainya pelaksanaan pekerjaan konstruksi hingga selesai.

2.4.7 Tarif Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi

Tarif yang dimiliki pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ini mengalami beberapa revisi, pada setiap jasanya terdapat beberapa perbedaan tarif atas jasa konstruksi. Merujuk

pada peraturan No. 59/PMK.03/2022 berikut ini tarif yang sesuai dengan masing masing jasa:

a. Jasa perencanaan konstruksi

Berikut ini adalah tarif yang digunakan pada jasa perencanaan ini adalah:

- 3,5% apabila penyedia jasa mempunyai Sertifikat Badan Usaha (SBU) atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk perseorangan.
- 6% apabila penyedia jasa tidak memiliki Sertifikat Kualifikasi Usaha (SKU) untuk perseorangan

b. Jasa pelaksanaan konstruksi

Berikut ini adalah tarif yang digunakan pada jasa pelaksanaan ini adalah:

- 1,75% apabila penyedia jasa SKU kecil untuk kelompok kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 untuk perseorangan.
- 2,65% apabila penyedia jasa SKU menengah ataupun besar kelompok kelas 5, kelas 6, dan kelas 7
- 4% apabila penyedia jasa tidak memiliki SBU untuk perseorangan.

c. Jasa pengawasan konstruksi

Berikut ini adalah tarif yang digunakan pada jasa pelaksanaan ini adalah:

- 2,65% apabila penyedia jasa memiliki SBU
- 4% apabila penyedia jasa tidak memiliki SBU

2.4.8 Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Unifikasi

Penerapan Implementasi unifikasi SPT Masa ini diterapkan mulai awal 2022 yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) No PER-24/PJ/2021. DJP mengeluarkan peraturan mengenai Bukti Potong (Bupot) atau dokumen elektronik melalui aplikasi e-bupot unifikasi.

SPT ini diterapkan diseluruh wilayah Indonesia karena dengan adanya SPT unifikasi ini sangat efisien dan mudah dari cara pelaporannya. Pada umumnya bupot unifikasi ini digunakan untuk memudahkan wajib pajak dalam penyampaian SPT, karena sebelumnya wajib pajak merasa kesulitan dalam hal penyampaian SPT

tersebut, Apalagi jika aplikasi yang digunakan secara terpisah hal itu akan menyulitkan wajib pajak dalam hal pelaporan.

Berikut ini adalah pajak penghasilan yang menggunakan SPT Tahunan Masa Unifikasi adalah pajak penghasilan 21, pajak penghasilan 23/26, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, pajak penghasilan pasal 15. Dengan hal ini dalam pelaporan SPT menggunakan format yang sama kecuali pajak penghasilan 21 dengan terpisah.

2.4.9 Aplikasi E-Bupot Unifikasi

E- Bupot unifikasi merupakan salah satu aplikasi yang dikelola oleh DJP dan berada pada laman website resmi DJP Online. E- Bupot Unifikasi berfungsi untuk pembuatan bukti pemotongan PPh pasal 21/26. E- Bupot ini merupakan aplikasi yang berbasis pada laman website online yang menjadi bentuk ringkas dari aplikasi perpajakan yang berkaitan dengan pembuatan bukti pemotongan atau pemungutan serta pelaporan pajak. E Bupot Unifikasi disebut sebagai bentuk ringkasan karena di E Bupot tersebut bisa memuat kegiatan kewajiban perpajakan bagi perpajakan.

2.5 Metode Pengumpulan Data

2.5.1 Observasi

Metode observasi yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan pengamatan langsung terkait tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan pada e-bupot unifikasi

2.5.2 Wawancara

Metode wawancara yang dilakukan penulis adalah dengan bertanya langsung kepada supervisor, dan staff karyawan terkait apa saja kendala yang sering ditemukan terkait pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, dengan temuan kendala tersebut maka perusahaan membutuhkan buku panduan terkait pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi.

3. Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan hasil magang diatas, dapat disimpulkan bahwa magang adalah kegiatan program kerja atau pembelajaran yang dipraktekan langsung di lapangan dengan bertujuan untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan sekaligus memperkenalkan keahlian mahasiswa dalam dunia kerja nyata. Pada saat bekerja mahasiswa dituntut untuk bisa bekerja dalam tim, profesionalitas, dan mampu beradaptasi di lingkungan kerja dengan menerapkan kedisiplinan dan keramahan.

Kegiatan ini penulis melaksanakan magang di PT Bisnis Indonesia Persada selama 9 bulan. Selama kegiatan magang ini penulis mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan tentang arti kedisiplinan, tanggung jawab, bekerja dalam tim dan bekerja sesuai dengan deadline. Dengan adanya kegiatan magang ini penulis bisa lebih banyak belajar lagi, penulis juga masih banyak kekurangan dan harus meng *upgrade* diri untuk meningkatkan keahlian dalam dunia kerja di mas depan nantinya.

3.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menyarankan kepada PT Bisnis Indonesia Persada agar selalu memperhatikan ketentuan perpajakan dalam hal perhitungan, penyeteran, dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi agar dapat terlaksana berdasarkan peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan, dan tetap mempertahankan ketaatan dalam hal kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan dan dijaga selama ini agar dapat terhindar dari sanksi pajak sudah ditetapkan yang bisa saja terjadi.

Penulis juga menyarankan untuk periode magang selanjutnya, harus tetap mengikuti peraturan yang ada diperusahaan dan tetap menjunjung tinggi sopan santun dan keramahan antar karyawan dan tim tersebut.

4. Lampiran


4.1 Lampiran A Look Book

4.1.1 Minggu 1 – Minggu 9



Week	Start Date	End Date	Approval Lecturer	Approval Supervisor	Action
M9	Mon, 02-Oct-2023	Fri, 06-Oct-2023	Approved	Approved	Action
M8	Mon, 25-Sep-2023	Fri, 29-Sep-2023	Approved	Approved	Action
M7	Mon, 18-Sep-2023	Fri, 22-Sep-2023	Approved	Approved	Action
M6	Mon, 11-Sep-2023	Fri, 15-Sep-2023	Approved	Approved	Action
M5	Mon, 04-Sep-2023	Fri, 08-Sep-2023	Approved	Approved	Action
M4	Mon, 28-Aug-2023	Fri, 01-Sep-2023	Approved	Approved	Action
M3	Mon, 21-Aug-2023	Fri, 25-Aug-2023	Approved	Approved	Action
M2	Mon, 14-Aug-2023	Fri, 18-Aug-2023	Approved	Approved	Action
M1	Sat, 08-Jul-2023	Wed, 08-Nov-2023	Approved	Approved	Action

4.1.2 Minggu 10 – Minggu 16



Week Num	Start Date	End Date	Approval Lecturer	Approval Supervisor	Action
M16	Mon, 20-Nov-2023	Fri, 24-Nov-2023	Approved	Approved	Action
M15	Mon, 13-Nov-2023	Fri, 17-Nov-2023	Approved	Approved	Action
M14	Mon, 06-Nov-2023	Fri, 10-Nov-2023	Approved	Approved	Action
M13	Mon, 30-Oct-2023	Fri, 03-Nov-2023	Approved	Approved	Action
M12	Mon, 23-Oct-2023	Fri, 27-Oct-2023	Approved	Approved	Action
M11	Mon, 16-Oct-2023	Fri, 20-Oct-2023	Approved	Approved	Action
M10	Mon, 09-Oct-2023	Fri, 13-Oct-2023	Approved	Approved	Action

4.1.3 Minggu 17 – Minggu 25



The screenshot shows the MyInternship dashboard for user SHEYLA ANANDA CHOLIL. The main table displays internship offers from M17 to M25. Each row includes a checkbox, offer ID, start date, end date, approval status (Approved), and action buttons (Waiting for Approval and Action).

Offer ID	Start Date	End Date	Approval Status	Action
M25	Mon, 22-Jan-2024	Fri, 26-Jan-2024	Approved	Waiting for Approval
M24	Mon, 15-Jan-2024	Fri, 19-Jan-2024	Approved	Waiting for Approval
M23	Mon, 08-Jan-2024	Fri, 12-Jan-2024	Approved	Waiting for Approval
M22	Mon, 01-Jan-2024	Fri, 05-Jan-2024	Approved	Waiting for Approval
M21	Mon, 25-Dec-2023	Fri, 29-Dec-2023	Approved	Waiting for Approval
M20	Mon, 18-Dec-2023	Fri, 22-Dec-2023	Approved	Waiting for Approval
M19	Mon, 11-Dec-2023	Fri, 15-Dec-2023	Approved	Waiting for Approval
M18	Mon, 04-Dec-2023	Fri, 08-Dec-2023	Approved	Waiting for Approval
M17	Mon, 27-Nov-2023	Fri, 01-Dec-2023	Approved	Waiting for Approval

4.1.4 Minggu 26 – Minggu 34






The screenshot shows the MyInternship dashboard for user SHEYLA ANANDA CHOLIL. The main table displays internship offers from M26 to M34. Each row includes a checkbox, offer ID, start date, end date, approval status (Approved), and action buttons (Waiting for Approval and Action).

Offer ID	Start Date	End Date	Approval Status	Action
M34	Mon, 25-Mar-2024	Fri, 29-Mar-2024	Approved	Waiting for Approval
M33	Mon, 18-Mar-2024	Fri, 22-Mar-2024	Approved	Waiting for Approval
M32	Mon, 11-Mar-2024	Fri, 15-Mar-2024	Approved	Waiting for Approval
M31	Mon, 04-Mar-2024	Fri, 08-Mar-2024	Approved	Waiting for Approval
M30	Mon, 26-Feb-2024	Fri, 01-Mar-2024	Approved	Waiting for Approval
M29	Mon, 19-Feb-2024	Fri, 23-Feb-2024	Approved	Waiting for Approval
M28	Mon, 12-Feb-2024	Fri, 16-Feb-2024	Approved	Waiting for Approval
M27	Mon, 05-Feb-2024	Fri, 09-Feb-2024	Approved	Waiting for Approval
M26	Mon, 29-Jan-2024	Fri, 02-Feb-2024	Approved	Waiting for Approval

4.2 Lampiran B Deskripsi Produk yang Dihasilkan

1. Voucher Kas Masuk

PT. PRIBADI GEMILANG Jl. Dr. Saharjo No. 37 Jakarta Selatan	
VOUCHER KAS KECIL	
Nomor :	569/WA.01
Tanggal :	2 Maret 2019
Dibayarkan Kepada	Agin Tumul Jaya
Jumlah	Rp. 75.000,-
Terbilang	Tujuh puluh lima ribu rupiah
Keterangan	Memberikan bantuan honor kompas
Ditetujui oleh :	Dibayar Oleh :
	
	Dibukukan Oleh :
	

2. Voucher Kas Keluar

My Company VOUCHER PENGELUARAN KAS		Nomor 7666	
Dibayarkan Kepada : PT. PRIBADI GEMILANG		Tanggal 09 Nov 17	
Melalui Giro : Duit #10000		Cek/Giro 853067	
Senilai : #Tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah, #		Tgl Efektif	
Untuk Pertunasan :			
Invoice Tanggal: PO 7198	Fa. Nomor: 1140007 1198	Jumlah: 76,728,000.00	Keterangan:
Rp. 76.728.000,-			Ditetujui Oleh
Debit Ke : Hutang Dagang			
Dibayar	Dibukukan Accounting	Diperiksa Contoller	Dauut Fin. Admin

DAFTAR PUSTAKA

Benny, S. (2017). Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi .

Fatimah. (2014). Pph pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. 370.

Mardiasmo. (2016). Dipetik 12 07, 2023, dari Pengertian Pajak Menurut Para Ahli:
<https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/5-pengertian-pajak-menurut-para-ahli-yang-perlu-dipahami-20xOKd2E7go/full>

Mokoagow. (2015). Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2. *repository.um-surabaya*, 14.

Resmi. (2013). *Pajak Penghasilan*, 74.

Resmi, S. (2014). Pengertian Pajak Menurut Para Ahli. *Repository STEI*, 1.

Rochmat Soemitro, P. ((2011), 1). Pengertian Pajak menurut para ahli. *Landasan Teori*, 8.
Diambil kembali dari
https://www.google.com/search?q=pengertian+pajak+menurut&rlz=1C1KNTJ_id&oq=pengertian+pajak+menurut&aqs=chrome..69i57j0i512l9.9121j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Setiawan, B., & Fitriani, P. (2017). Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) .

Wulandari. (2019). Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi .

Yogama. (2023, Oktober 05). Dipetik Desember 07, 2023, dari Pengertian Pajak Menurut Para Ahli dan Undang-Undang: <https://www.idntimes.com/business/economy/yogama-wisnu-oktyandito/pengertian-pajak-menurut-para-ahli>

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah karyawan baru yang tidak di bidang pajak pernah melakukan kesalahan dalam proses pelaporan SPT menggunakan e- bupot unifikasi?
2. Apakah karyawan baru yang tidak di bidang pajak pernah melakukan kesalahan dalam proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi?
3. Apakah perusahaan ini sudah memiliki buku pedoman terkait pajak penghasilan?
4. Apakah perusahaan ini sudah memiliki buku pedoman terkait pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi?
5. Jika dilakukan pembuatan buku pedoman apakah perusahaan ini tidak keberatan?